



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 45/PID.B/2015/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : DENDRY OAN Alias DENY;
Tempat lahir : Oeboloklain, Rote Ndao;
Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 31 Agustus 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Oeboloklain, Desa Matanae,
Kecamatan Rote Timur, Kabupaten
Rote Ndao;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tukang Batu;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Oktober 2015 s/d tanggal 20 Oktober 2015 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2015 s/d tanggal 29 Nopember 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Nopember 2015 s/d tanggal 16 Desember 2015 ;-
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 14 Desember 2015 s/d tanggal 12 Januari 2016 ;-
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 13 Januari 2016 s/d tanggal 12 Maret 2016 ;-

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokad;

Pengadilan Negeri tersebut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 45/Pen.Pid.B/2015/PN. Rno tertanggal 14 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pen.Pid.B/2015/PN. Rno tertanggal 14 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DENDRY OAN alias DENY** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut Hukum telah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dakwaan Melanggar 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **DENDRY OAN alias DENY** selama **6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan Biaya Perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar kepadanya terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DENDRY OAN alias DENI, pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekitar jam 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2015, bertempat di Penoen, Dusun. Rarano, Desa. Serubeba, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao telah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**", yaitu terhadap saksi korban **ALFONS POY**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas, berawal saat saksi korban Alfons Poy, saksi Frenos Lusi, saksi Heru Poy, saksi Arnoldus Poy dan terdakwa Dendry Oan duduk bersama di teras kios milik saksi Arnolus

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poy, dimana pada saat itu saksi korban Alfons Poy mengatakan kepada saksi Heru Poy "Fenos ada cerita kepada seorang perempuan bahwa katong dua ada omong-omong itu perempuan punya nama " mendengar hal tersebut terdakwa tersinggung sehingga langsung berdiri dan mengatakan kepada saksi korban "lu punya omong itu beta sudah tahu" artinya "Fons kamu punya maksud itu saya sudah tahu)", dan dijawab saksi korban "beta bukan omong lu, tapi beta omong Fenos" artinya (saya bukan omongin kamu, tapi saya omongin Fenos", mendengar hal tersebut terdakwa emosi dan langsung mencekik leher saksi korban menggunakan tangan kirinya, selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan terkepal terdakwa memukul wajah saksi korban tepatnya di bagian pipi kiri dan berkata "kalau beta dobel lu satu kali lagi, lu mati" selanjutnya terdakwa langsung melepaskan cekikannya dari leher saksi korban dan setelah itu saksi korban meninggalkan kios saksi Arnoldus Poy serta menuju ke kantor polisi untuk melaporkan perbuatan terdakwa tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Alfons Poy kesakitan dan luka pada pelipis kirinya, hal mana sejalan dengan Visum Et Repertum Nomor: R/08/III/2014/Sek. Rotim tanggal 08 April 2015, yang dibuat dan ditanda tangani dr. Ahyar Harabiti dalam pemeriksaan terhadap korban atas nama Fons Poy pada tanggal 26 Maret 2015 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Puskesmas Eahun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar diantar polisi;
2. Pada korban ditemukan luka:
 - Bengkak di pelipis sebelah kiri dengan ukuran tiga centimeter kali empat centimeter.

Kesimpulan:

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan luar terhadap korban, maka dapat saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh lima tahun, ditemukan adanya tanda-tanda akibat kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut diatas tidak dapat mendatangkan bahaya maut, tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALFONS POY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis, Tanggal 26 Maret 2015 sekitar jam 17.30 Wita, bertempat di Penoen, Dusun. Rarano, Desa. Serubeba, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi bersama-sama dengan saksi Heru Poy, saudara Nulus Poy, saudara Fenos Lusi, dan terdakwa Dendry Oan, sementara duduk bercerita di kios milik saudara Nulus Poy, dimana saat itu saksi bercerita kepada saksi Heru Poy bahwa "Fenos ada cerita kepada seorang perempuan, bahwa katong dua ada omong-omong itu perempuan pung nama";
- Bahwa terdakwa tiba-tiba berdiri kemudian berjalan ke arah saksi lalu sambil menunjuk saksi menggunakan tangannya sambil berkata "Fons lu pung cara omong beta su tahu" kemudian saksi mengatakan "beta bukan omong lu tapi beta omong Fenos" dan karena tidak terima dengan perkataan saksi, terdakwa langsung mencekik leher saksi menggunakan tangan kiri sambil mendorong saksi sampai bersandar di tembok kios milik saudara Nulus Poy selanjutnya terdakwa memukul saksi menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis bagian kiri saksi, sambil berkata "kalau beta dobel lu satu kali lagi lu mati", kemudian terdakwa melepaskan tangannya;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung ke kantor polisi melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi kesakitan dan mengalami bengkak serta memar di pelipis bagian kiri saksi korban dan saksi tidak dapat melakukan aktifitas saksi sebagai sopir selama 4 (empat) hari;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HERU POY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Kamis, Tanggal 26 Maret 2015 sekitar jam 17.30 Wita, bertempat di Penoen, Dusun. Rarano, Desa. Serubeba, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian dan melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi, korban Alfons Poy, saudara Nulus Poy, saudara Fenos Lusi sedang duduk bercerita di teras kios milik saudara Nulus Poy Penoen, Dusun. Rarano, Desa. Serubeba, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao, tiba-tiba terdakwa berdiri dan menuju kepada korban dan mengatakan "Fons lu pung cara omong beta su tahu" kemudian saksi mengatakan "beta bukan omong lu tapi beta omong Fenos" dan karena tidak terima dengan perkataan saksi, terdakwa langsung mencekik leher saksi menggunakan tangan kiri sambil mendorong saksi sampai bersandar di tembok kios milik saudara Nulus Poy selanjutnya terdakwa memukul saksi menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis bagian kiri saksi, sambil berkata "kalau beta dobel lu satu kali lagi lu mati", selanjutnya terdakwa melepaskan tangan kiri yang mencekik korban dan meninggalkan korban;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan pada saat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami bengkak dan memar di pelipis bagian kiri;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil visum et repertum Nomor: R/08/III/2014/Sek. Rotim tanggal 08 April 2015, yang dibuat dan ditanda tangani dr. Ahyar Harabiti dalam pemeriksaan terhadap korban atas nama Fons Poy pada tanggal 26 Maret 2015 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Puskesmas Eahun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban datang dalam keadaan sadar diantar polisi;
- Pada korban ditemukan lukaBengkak di pelipis sebelah kiri dengan ukuran tiga centimeter kali empat centimeter.

Kesimpulan:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan luar terhadap korban, maka dapat saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh lima tahun, ditemukan adanya tanda-tanda akibat kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut diatas tidak dapat mendatangkan bahaya maut, tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Rote Ndao;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekitar jam 17.30 bertempat di Penoen, Dusun. Rarano, Desa. Serubeba, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi korban Alfons Poy, saksi Frenos Lusi, saksi Heru Poy, saksi Arnoldus Poy dan terdakwa Dendry Oan duduk bersama di teras kios milik saksi Arnolus Poy;
- Bahwa pada saat itu saksi korban Alfons Poy mengatakan kepada saksi Heru Poy "Fenos ada cerita kepada seorang perempuan bahwa katong dua ada omong-omong itu perempuan punya nama " mendengar hal tersebut terdakwa tersinggung sehingga langsung berdiri dan mengatakan kepada saksi korban "lu punya omong itu beta sudah tahu" artinya "Fons kamu punya maksud itu saya sudah tahu";
- Bahwa saksi korban kemudian menjawab: "beta bukan omong lu, tapi beta omong Fenos" artinya (saya bukan omongin kamu, tapi saya omongin Fenos", mendengar hal tersebut terdakwa emosi dan langsung mencekik leher saksi korban menggunakan tangan kirinya, selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan terkepal terdakwa memukul wajah saksi korban tepatnya di bagian pipi kiri dan berkata "kalau beta dobel lu satu kali lagi, lu mati";
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung melepaskan cekikannya dari leher saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Games Gasper Dollok kesakitan dan luka pada pelipis kirinya, hal mana sejalan dengan Visum Et Repertum Nomor: R/08/III/2014/Sek. Rotim tanggal 08 April

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, yang dibuat dan ditanda tangani dr. Ahyar Harabiti dalam pemeriksaan terhadap korban atas nama Fons Poy pada tanggal 26 Maret 2015;

- Bahwa terdakwa memukul korban karena terdakwa tersinggung dengan kata-kata yang diucapkan oleh korban yang mengatakan bahwa terdakwa ada menghubungi pacar korban, padahal terdakwa tidak pernah menghubungi pacar korban;
- Bahwa akibat perbuatannya selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Rote Ndao untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Rote Ndao;
2. Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekitar jam 17.30 bertempat di Penoen, Dusun. Rarano, Desa. Serubeba, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;
3. Bahwa kejadiannya berawal saat saksi korban Alfons Poy, saksi Frenos Lusi, saksi Heru Poy, saksi Arnoldus Poy dan terdakwa Dendry Oan duduk bersama di teras kios milik saksi Arnolus Poy;
4. Bahwa pada saat itu saksi korban Alfons Poy mengatakan kepada saksi Heru Poy "Fenos ada cerita kepada seorang perempuan bahwa katong dua ada omong-omong itu perempuan punya nama " mendengar hal tersebut terdakwa tersinggung sehingga langsung berdiri dan mengatakan kepada saksi korban "lu punya omong itu beta sudah tahu" artinya "Fons kamu punya maksud itu saya sudah tahu";
5. Bahwa saksi korban kemudian menjawab: "beta bukan omong lu, tapi beta omong Fenos" artinya (saya bukan omongin kamu, tapi saya omongin Fenos", mendengar hal tersebut terdakwa emosi dan langsung mencekik leher saksi korban menggunakan tangan kirinya, selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan terkepal terdakwa memukul wajah saksi korban tepatnya di bagian pipi kiri dan berkata "kalau beta dobel lu satu kali lagi, lu mati";

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya terdakwa langsung melepaskan cekikannya dari leher saksi korban;
7. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Games Gasper Dollok kesakitan dan luka pada pelipis kirinya, hal mana sejalan dengan Visum Et Repertum Nomor: R/08/III/2014/Sek. Rotim tanggal 08 April 2015, yang dibuat dan ditanda tangani dr. Ahyar Harabiti dalam pemeriksaan terhadap korban atas nama Fons Poy pada tanggal 26 Maret 2015;
8. Bahwa terdakwa memukul korban karena terdakwa tersinggung dengan kata-kata yang diucapkan oleh korban yang mengatakan bahwa terdakwa ada menghubungi pacar korban, padahal terdakwa tidak pernah menghubungi pacar korban;
9. Bahwa akibat perbuatannya selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Rote Ndao untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas, akan mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: _

Tentang Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini adalah DENDRY OAN Alias DENY, terdakwa yang merupakan subyek hukum dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-1 (satu) dari Dakwaan telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-1 (satu) haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan sebagai berikut:

Tentang Ad. 2 Unsur Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 sekitar jam 17.30 bertempat di Penoen, Dusun. Rarano, Desa. Serubeba, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal saat saksi korban Alfons Poy, saksi Frenos Lusi, saksi Heru Poy, saksi Arnoldus Poy dan terdakwa Dendry Oan duduk bersama di teras kios milik saksi Arnolus Poy dan pada saat itu saksi korban Alfons Poy mengatakan kepada saksi Heru Poy "Fenos ada cerita kepada seorang perempuan bahwa katong dua ada omong-omong itu perempuan punya nama " mendengar hal tersebut terdakwa tersinggung sehingga langsung berdiri dan mengatakan kepada saksi korban "lu punya omong itu beta sudah tahu" artinya "Fons kamu punya maksud itu saya sudah tahu";

Menimbang, bahwa saksi korban kemudian menjawab: "beta bukan omong lu, tapi beta omong Fenos" artinya (saya bukan omongin kamu, tapi saya omongin Fenos", mendengar hal tersebut terdakwa emosi dan langsung mencekik leher saksi korban menggunakan tangan kirinya, selanjutnya dengan menggunakan tangan kanan terkepal terdakwa memukul wajah saksi korban tepatnya di bagian pipi kiri dan berkata "kalau beta dobel lu satu kali lagi, lu mati";

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Games Gasper Dollok kesakitan dan luka pada pelipis kirinya, hal mana sejalan dengan Visum Et Repertum Nomor: R/08/III/2014/Sek. Rotim tanggal 08 April 2015, yang dibuat dan ditanda tangani dr. Ahyar Harabiti dalam pemeriksaan terhadap korban atas nama Fons Poy pada tanggal 26 Maret 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-2 (dua) haruslah dinyatakan telah terbukti;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban juga telah memaafkan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana hukuman, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DENDRY OAN Alias DENY tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DENDRY OAN Alias DENYI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari KAMIS, tanggal 14 JANUARI DESEMBER 2016, oleh ARY WAHYU IRAWAN,SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ROSIHAN LUTHFI, SH dan SISERA S.N. NENOHAYFETO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 JANUARI 2015 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh LUKAS GENAKMA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh ALEXANDER L.M. SELE, SH , Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ba'a serta dihadapan Terdakwa ;

KETUA MAJELIS,

ARY WAHYU IRAWAN,SH

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II.

ROSIHAN LUTHFI, SH

SISERA S.N. NENOHAYFETO, SH

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 45/Pid.B/2015/PN Rno



LUKAS GENAKAMA, SH